



Makna Simbolik Uang Hilang Dalam Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Adat Minangkabau Di Kabupaten Padang Pariaman

Padli Suherman¹

Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau
Email: Fadlisuherman.randy26@gmail.com

Laila Fitriah²

Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau
Email: fitriahl@edu.uir.ac.id

Abstrak

History Artikel:

Received 1 Maret 2026

Revised 10 Maret 2026

Accepted 20 Maret 2026

Available online 10 April 2026

This study aims to determine the symbolic meaning of lost money in the bajapuik tradition in Minangkabau traditional marriages in Kabupaten Padang Pariaman. The data collection techniques used in this study include observation, interviews, documentation, data analysis, and data validation techniques. The findings of this research indicate that the symbolic meaning of lost money in the bajapuik tradition is analyzed using the concepts of denotative and connotative meaning, as well as the myths embedded in the tradition. Denotative meaning represents the initial stage of signification, explaining the primary or literal meaning of an object. Meanwhile, connotative meaning represents a further stage of signification, which explains meaning in a philosophical sense, including feelings and emotions constructed by society until such meaning develops into a myth. The meaning of lost money itself is a form of agreement between the families of the prospective bride and groom to demonstrate their seriousness in carrying out the entire marriage process until its completion, ensuring that the couple becomes legally married without any intention of canceling the marriage during the ongoing traditional ceremonies. All components contained in lost money symbolize commitment, seriousness, and an agreement to complete the marriage process. The meaning of lost money is also inseparable from religious elements, as marriage in religion is considered a sacred bond that must not be treated lightly, both before the marriage ceremony and after the couple is legally united in marriage. Because the tradition of lost money has been practiced from generation to generation, the community considers it an essential element of the bajapuik tradition, and it has consequently developed into a myth among the Minangkabau people of Kabupaten Padang Pariaman..

Kata kunci:

Symbolic Meaning, Bajapuik, Lost Money

1. LATAR BELAKANG

Tradisi bajapuik adalah tradisi menjemput pengantin Laki-Laki yang didatangkan ke rumah pengantin Perempuan dengan menyerahkan sejumlah persyaratan berupa uang yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin Perempuan ke pihak pengantin Laki-Laki. Tradisi bajapuik ini hanya berlaku jika calon pengantin Laki-Laki bagian Masyarakat hukum adat pariaman dalam lingkup Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Suku Minangkabau pada dasarnya menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu yang mana didalam tradisi apabila sudah selesai proses pernikahan mempelai Laki-Laki akan dibawa kerumah istrinya.

Didalam pelaksanaannya tradisi bajapuik ini memiliki beberapa prosesi yang harus dilakukan. pertama yaitu "Mangandak'an" yakni proses paling awal didalam tradisi bajapuik yang mana prosesi ini dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai Perempuan yang biasanya di wakilkan oleh Paman atau

mamak, yang Dimana dalam proses ini perwakilan pihak keluarga calon mempelai Perempuan akan menjumpai pihak keluarga calon mempelai Laki-Laki. Selanjutnya prosesi “ mangata Kampia sirih “ prosesi ini diawali dengan semua pihak keluarga kandung (orang tua dan mamak) calon mempelai Perempuan mendatangi rumah calon mempelai Laki-Laki sesuai dengan waktu yang telah disepakati, pada prosesi ini pihak keluarga mempelai Perempuan akan membawa Kampia sirih yaitu wadah yang berisi bahan-bahan untuk sirih (daun sirih, kapur, gambir dan pinang) yang mana wadah ini merupakan simbol pelamaran adat di mana keluarga calon mempelai Perempuan menyerahkan sirih kepada pihak keluarga calon mempelai Laki-Laki, pada prosesi ini juga di tentukan jumlah nominal uang japuik dan uang hilang. Setelah penyerahan uang japuik dan uang hilang maka prosesi bajapuik di anggap telah selesai juga.

Dalam pelaksanaan tradisi bajapuik timbulnya beberapa persepsi Masyarakat tentang perihal uang japuik dan uang hilang ini, masyarakat terbagi dalam beberapa pemikiran. Di satu sisi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman menganggap uang japuik dan uang hilang harus ada di dalam tradisi pernikahan adat Padang Pariaman karena sudah di laksanakan dari turun temurun, di sisi lain ada yang Masyarakat beranggapan bahwa adanya uang japuik dan uang hilang di dalam tradisi pernikahan adat Padang Pariaman hanya menguntungkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan membebanin pihak keluarga Perempuan. Karena bedanya pemikiran inilah yang menyebabkan beberapa konflik dan masalah di lingkungan Masyarakat Kabupaten Padang pariaman

Sebagai mahasiswa seni pertunjukan yang juga mempelajari bagaimana cara menganalisis dan mendeskripsikan suatu tradisi di dalam Masyarakat, peneliti ingin membantu menjelaskan peran uang hilang di dalam tradisi bajapuik di dalam pernikahan adat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan keilmuan yang membantu menjelaskan Peran uang hilang dalam tradisi bajapuik sehingga tidak ada lagi perbedaan pemikiran perihal Uang hilang di dalam tradisi bajapuik, dalam penelitian ini penulis berfokus kepada makna simbolik yang terdapat di dalam uang hilang di tradisi bajapuik, penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan simbolik dan menerapkannya di dalam penelitian ini sehingga penulis bisa mendeskripsikan peran uang hilang yang sesungguhnya di dalam tradisi bajapuik dari rangkaian pernikahan adat.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode penelitian deskriptif dengan harapan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian kualitatif deskriptif memerlukan pengamatan, dan pengumpulan informasi, kemudian menggambarkan fenomena yang diteliti secara akurat. Menurut sugiyono dalam (Zuchri Abdussamad, 2021 : 80), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang dilakukan secara berkelanjutan hingga selesai. pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap tradisi bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman, lalu melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang mengetahui makna uang hilang di dalam Tradisi bajapuik yaitu : yaitu Bapak Nasrul sebagai *Datuak suku panyalai* di Kampung Guci dan Bapak Rahmat selaku *Wakil Datuak Suku Panyalai* Di Kampung Guci, serta mengambil dokumentasi video dan foto yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi *bajapuik* dalam perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Lalu penulis melakukan analisis data yang di dapatkan yang merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti bisa melihat bentuk pola hubungan masalah yang di teliti dengan teori yang digunakan, hal ini di lakukan dengan menggunakan cara display data.

Menurut miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2018) Display data (penyajian data), setelah semua data yang diperoleh disusun dalam bentuk naskah, selanjutnya adalah melakukan penyajian data untuk mengolah data setengah jadi tersebut dalam bentuk tulisan yang memiliki alur tema yang jelas, kemudian akan dikelompokkan serta dikategorikan ke dalam bentuk yang lebih konkret dan diakhiri dengan memberikan kode, display data digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami hubungan makna simbolik dengan uang hilang di dalam tradisi bajapuik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Simbolik Uang Hilang Dalam Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Adat Minangkabau Di Kabupaten Padang Pariaman

Peneliti telah melakukan observasi pada tanggal 31 Januari 2025 untuk mengetahui seperti apa Makna Simbolik Uang Hilang Dalam Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Adat Minangkabau Di Kabupaten Padang Pariaman Dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Kamal Guci sebagai informan yang merupakan selaku sejarawan dan pengamat budaya di Nagari Lubuak Pandan dan juga Bapak Nasrul (Datuak Suku) dan Bapak Rahmad (wakil Datuak) dan Ibu Wernalis (orang tua yang anaknya melaksanakan tradisi bajapuik) yang menjadi informan dari serangkaian observasi yang dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Menurut Barthes dalam (Rahmawati, Nurhadi dan Suseno, 2017) denotasi adalah tatanan penandaan pertama landasan kerja Saussure, tatanan ini menggambarkan relasi antara penanda dan petanda didalam suatu objek . secara umumnya denotasi memiliki makna harfiah atau makna yang “sesungguhnya”. Proses signifikansi secara tradisional ini disebut denotasi yang mengacu kepada arti yang sesuai dengan apa yang dilihat dan diucapkan.

Menurut (Martha 2020) Uang hilang merupakan pemberian uang atau barang oleh pihak Perempuan kepada laki-laki sebagai jaminan hukum adat apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak maka pihak yang membatalkan harus membayar denda sebesar jumlah uang hilang yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga. Jika pihak keluarga laki-laki yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan uang hilang yang telah diberikan dan juga membayar lagi dengan jumlah yang sama dengan uang hilang, dan jika pihak keluarga Perempuan yang membatalkan pertunangan uang hilang tersebut akan menjadi milik pihak keluarga laki-laki. Namun jika pernikahan berjalan lancar uang hilang tersebut akan dikembalikan lagi kepihak keluarga Perempuan. Uang hilang digunakan sebagai bukti bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipertanyakan dengan sikap buruk dari kedua pihak keluarga.

1. Sejarah Tradisi Bajapuik

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kamal Guci (7 Agustus 2025), Sejarah munculnya tradisi bajapuik itu memiliki banyak versi. Tetapi versi yang paling banyak dipercaya oleh Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Adalah Tradisi Bajapuik muncul bersamaan dengan masuknya islam di wilayah pesisir Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, yang mana ajaran Agama islam ini dibawa dari Mekkah oleh Syekh Madinah yang merupakan guru dari Syekh Burhannudin. Syekh Madinah bukan hanya mengajarkan nilai nilai islam di dalam kehidupan antar manusia dengan tuhan namun juga mengajarkan nilai islam di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga didalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu mengamalkan nilai yang telah di ajarkan. Untuk tradisi bajapuik itu sendiri.



Gambar 1 Dokumentasi Bersama Bapak Kamal Guci Sebagai Narasumber (dokumentasi Padli 7 Agustus 2025)

Menurut bapak Kamal Guci tradisi bajapuik ini lahir dari Masyarakat islam Padang Pariaman yang mempelajari Sejarah Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya Sejarah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah RA, Yang mana di dalam Sejarah di ceritakan proses awal pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan adalah paman atau pihak keluarga dari Siti Khadijah RA mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk melamar Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suami keponaakan mereka yaitu Siti Khadijah RA, di saat itu Nabi Muhammad bukanlah orang yang memiliki kedudukan atau memiliki martabat tinggi di kalangan Masyarakat, namun Keluarga dari Siti Khadijah RA melihat kalau Nabi Muhammad adalah pria yang taat dan memiliki sifat yang bisa mereka percayai untuk menjadi suami untuk Siti Khadijah RA, dari sejarah inilah terlahir tradisi bajapuik di Kawasan Padang Pariaman yang ajaran islamnya di bawa dari Mekka oleh Syekh Madinah, dengan Sejarah yang ada dan kehidupan Masyarakat yang selalu berhubungan nilai nilai agama oleh sebab itu tradisi bajapuik menjadi tradisi di kalangan Masyarakat Padang Pariaman.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kamal Guci, tradisi bajapuik ini yang di jemput itu bukanlah martabat atau jabatan dari seorang pria, tetapi yang di jeput adalah akhlak dan pemahaman agama seorang pria yang akan dipersuntingkan untuk anak Perempuan di dalam suatu keluarga, dengan harapan bahwa pria yang telah mereka jemput ini bisa menjadi imam dan kepala keluarga yang bisa memimbing anak Perempuan mereka dengan ajaran islam agar selamat dunia akhirat. Tradisi bajapuik juga merupakan ungkapan rasa kepercayaan dari keluarga pihak keluarga calon mempelai Perempuan kepada Pihak Keluarga Pihak Laki-Laki. Hal ini bisa dilihat dari prosesi yang terdapat didalam tradisi bajapuik yang mana didalam salah prosesi tradisi bajapuik ini ada prosesi penyerahan uang japuik dan uang hilang, yang mana memiliki makna kepercayaan yang sangat mendalam, pihak keluarga calon mempelai Perempuan percaya Bahwa Pihak keluarga Laki-Laki bisa mengelola Uang japuik Dan uang hilang dengan untuk untuk Kepentingan Lancarnya prosesi pernikahan. Secara tidak langsung rasa kepercayaan antar kedua kelurga calon pasangan suami istri.

2. Prosesi Di dalam tradisi bajapuik

Di dalam tradisi bajapuik memiliki beberapa prosesi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, hal ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi tradisi yang harus dilaksanakan jika ada pasangan yang mempelai Laki-Lakinya adalah orang asli Padang Pariaman maka tradisi bajapuik harus dilaksanakan karena sudah menjadi ketentuan didalam tradisi pernikahan adat Minangkabau Kabupaten Padang pariaman.



Gambar 2 Dokumentasi Bersama Narasumber Bapak Nasrul Sebagai Datuak Suku Panyalai Nagari Lubuak Pandan (dokumentasi Padli 5 Agustus 2025)

Bapak Nasrul menjelaskan dalam pelaksanaan tradisi bajapuik ada beberapa prosesi yang harus dilakukan oleh kedua pihak keluarga, prosesi ini dilaksanakan sebagai Langkah awal untuk menjelaskan bahwasanya kedua pihak keluarga serius dalam melaksanakan pernikahan, didalam tradisi bajapuik ada 2 prosesi yang harus dilakukan yaitu : prosesi mangandak'an dan prosesi manganta Kampia siriah.

Kedua prosesi itu merupakan Langkah awal untuk berjalannya prosesi bajapuk sampai ke prosesi pernikahan, jika prosesi ini tidak dilaksanakan maka tidak lengkap secara hukum adat pernikahan Minangkabau Padang Pariaman yang telah lama ditetapkan. Adapun rangkaian yang harus di penenuhi dalam tardisi bajapuk hingga bisa melaksanakan prosesi selanjutnya adalah :

1. Prosesi mangandak'an



**Gambar 3 Prosesi Mangandak'an
(Dokumentasi Ibu Wernalis Orang Tua Calon Mempelai Perempuan
Juli 2025)**

Secara denotasi prosesi mangandak'an adalah prosesi dimana perwakilan pihak keluarga calon mempelai Perempuan pertama kali mendatangi kediaman Calon mempelai laki-laki dengan tujuan untuk memulai tali silaturahmi dan menyampaikan niatan untuk melaksanakan pertunangan

Secara konotasi prosesi mangandak'an memiliki makna yaitu bukti kesiapan dan kepercayaan pihak calon mempelai Perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk menjadi anggota keluarga mereka dan imam yang baik untuk anak Perempuan mereka, dan pihak keluarga Perempuan juga secara langsung mau memastikan bahwa calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang baik-baik dan paham agama, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan anak Perempuan mereka.

Dalam prosesi mangandak'an ini bukannya keluarga calon mempelai Perempuan mengenal langsung keluarga calon mempelai laki-laki namun juga akan membahas kapan akan dilaksanakannya prosesi manganta Kampia siriah yang biasanya jarak waktu yang satu bulan atau lebih tergantung hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon pengantin, dalam prosesi ini juga pihak keluarga juga akan menjelaskan latar belakang keluarga masing-masing sehingga tali silaturahmi akan terjalin. Menjelang waktu prosesi selanjutnya yaitu prosesi Menganta Kampia Siriah pihak keluarga Perempuan akan berunding untuk mentukan jumlah nominal uang japuik dan uang hilang yang akan diserahkan saat prosesi Menganta Kampia Siriah

2. Manganta Kampia Siriah

prosesi manganta Kampia siriah bisa disebut juga pernikahan antar mamak, hal ini dikarenakan pada prosesi Kampia sirih ini merupakan pertemuan pertama kali mamak kandung dari kedua pihak calon pengantin, para mamak akan saling berbaur, menyampaikan maksud tujuan kedatangan dan saling membalas pantun harapan, dan doa untuk para pengantin agar pernikahan keponakaan mereka di ridhoii oleh Allah SWT. Di dalam prosesi pengantin belum di ikut sertakan hanya keluarga kandung, datuak suku, dan Labai yang mengikuti prosesi manganta Kampia siriah. Prosesi ini diawali dengan kunjungan mamak atau paman kandung dari calon mempelai Perempuan dengan membawa carano atau Kampia siriah yang digunakan sebagai sarana komunikasi adat dalam prosesi manganta Kampia siriah sebagai bentuk penghormatan, penerimaan dan persetujuan pihak keluarga mempelai Perempuan untuk melangsungkan pernikahan.



Gambar 4 Prosesi Manganta Kampia Siriah Dirumah Kediaman Calon mempelai Laki-Laki (dokumentasi Padli 8 Agustus 2025)

secara makna denotasi Kampia siriah adalah sebuah wadah traditional yang terbuat dari anyaman bambu yang bagian dalamnya di tutupi dengan buah pinang muda, Kampia siriah difungsikan untuk membawa sirih pada saat upacara tertentu termasuk pada saat prosesi tradisi bajapuik yang dibawakan oleh pihak keluarga calon mempelai Perempuan.

Untuk makna konotasinya Kampia siriah adalah bentuk penghormatan kepada calon mempelai laki laki yang diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai Perempuan, Kampia siriah juga memiliki makna kesungguhan dan kepercayaan bahwasanya pihak keluarga calon mempelai Perempuan telah bersedia menerima calon mempelai laki-laki untuk menjadi bagian anggota mereka dan juga Kampia siriah menjadi tanggung jawab adat yang sudah ditetapkan sedari dulu yang harus dilaksanakan didalam rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau



Gambar 5 Kampia Siriah (Dokumentasi Padli 8 Agustus 2025)

Kampia siriah adalah Gambaran Adat itu sendiri, agar adat itu hidup maka perlu diisi, didalam Kampia siriah itu ada 5 isi yang mana memiliki makna tersendiri seperti sirih itu diumpamakan sebagai kulit, tembakau diumpakan urat, sadah diumpakan sebagai hati, lalu gambir diumpakan sebagai darah dan terakhir itu ada pinang yang diumpakan sebagai jantung. Kalau di dalam Kampia sirih itu lengkap ada 5 isi barulah bisa dipakai untuk upacara adat karena di anggap adat didalam Kampia siriah telah hidup dan bisa digunakan sebagai sara komunikasi adat. Kampia siriah diserahkan kepada orang tua calon mempelai laki-laki untuk melakukan pengecekan apakah isi dari Kampia siriah ini lengkap atau tidaknya, hal ini dikarena Kampia siriah itu melambangkan keseriusan ingin menjalin hubungan kekeluargaan oleh sebab itu tiap isi Kampia siriah harus di perhatikan kelengkapannya



Gambar 6 Pengecekan isi Kampia Siriah oleh Orang tua Calon Mempelai Laki-Laki (Dokumentasi Padli 8 Agustus 2025)

Setelah pengecekan isi Kampia siriah oleh orang tua calon mempelai laki-laki, tahapan selanjutnya adalah penyerahan uang japuik dan uang hilang. nominal uang japuik dan uang hilang ini telah di rundingkan secara kekeluargaan dari pihak keluarga calon mempelai Perempuan tanpa melibatkan keluarga calon mempelai laki-laki jadi banyak pihak keluarga kandung dari keluarga calon mempelai Perempuan yang melakukan perundingan.



Gambar 7 Serah Terima Uang Hilang dan Uang Japuik yang di berikan oleh pihak keluarga calon mempelai Perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki (dokumentasi Padli 8 Agustus 2025)

Secara cara makna denotasinya uang japuik dan uang hilang itu sama yaitu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai Perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki, yang nominalnya ditentukan oleh keluarga pihak Perempuan tanpa melibatkan keluarga calon mempelai laki-laki.

Secara makna konotasi uang japuik dan uang hilang memiliki makna yang berbeda, yang mana uang japuik adalah uang yang diberikan oleh keluarga calon mempelai Perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki besarnya nominal yang akan diberikan atas kesepakatan bersama yang mana pihak calon mempelai. Uang hilang merupakan pemberian uang atau barang oleh pihak Perempuan kepada laki-laki sebagai jaminan hukum adat apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak maka pihak yang membatalkan harus membayar denda sebesar jumlah uang hilang yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga(jika pihak keluarga laki-laki yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan uang hilang yang telah diberikan dan juga membayar lagi dengan

jumlah yang sama dengan uang hilang, dan jika pihak keluarga Perempuan yang membatalkan pertunangan uang hilang tersebut akan menjadi milik pihak keluarga laki-laki). Namun jika pernikahan berjalan lancar uang hilang tersebut akan dikembalikan lagi ke pihak keluarga Perempuan.

Setelah penyerahan uang hilang dan uang japuik prosesi akan ditutup dengan doa Bersama yang akan dipimpin oleh Mak Uncu sebagai Labai, lalu setelah mendoa pihak keluarga akan langsung melakukan perundingan untuk menentukan tanggal batuka cincin atau pertunangan, didalam prosesi inilah baru melibatkan calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, perundingan dilakukan secara kekeluargaan. Semua saran pada saat ini akan didengarkan hingga akhirnya menemukan tanggal yang tepat untuk melaksanakan prosesi tunangan. Dan sebagai penutup rangkaian tradisi bajapuik sebelum melanjutkan ke arah pertunangan dilakukannya makan bersama sebagai penutup prosesi setelah menemukan tanggal yang tepat untuk melangsungkan prosesi pertunangan, setelah makan Bersama pihak keluarga calon mempelai Perempuan akan pamit untuk pulang dan bersalam-salaman.



Gambar 8 persiapan untuk makan bersama setelah rangkaian prosesi manganta kampia siriah dan penyerahan uang japuik dan uang hilang selesai

(Dokumentasi Padli 8 Agustus 2025)

Penjelasan makna simbolik uang hilang di dalam tradisi dengan adanya penelitian ini adalah yang mana makna simbolik uang hilang ini menjelaskan tentang suatu rangkaian pemaknaan simbol yang terdapat didalam uang hilang yang mana uang hilang bukanlah sekadar uang serahan biasa tapi juga memiliki makna yang kompleks terdapat didalamnya , makna tersebut tersembunyi dibalik perasaan dan suasana hikmat dari tradisi bajapuik. Dalam perspektif Barthes dalam (Rahmawati, Nurhadi and Suseno, 2017) bahwa denotasi dan kontasi identik dengan sebuah mitos (*mith*) dan berfungsi untuk menjelaskan makna simbol-simbol yang telah diterima sebagai kebenaran yang alami didalam kehidupan Masyarakat yang dibentuk oleh kontruksi interaksi sosial dan tradisi secara turun temurun sehingga masyarat Kabupaten Padang Pariaman sepakat bahwa penyerahan uang hilang dalam tradisi bajapuik merupakan standar yang harus dipenuhi didalam tradisi tersebut, Barthes mengatakan mitos berkerja dengan cara menaturalisasikan sesuatu yang sebenarnya kontruksi sosial yaitu nilai ideologi yang dibuat oleh kelompok tertentu dengan tujuan ideologi ituakan menjadi hal yang wajar, harus di laksanakan dan bukan untuk di perdebatkan, dan dalam prosesi penyerahan uang hilang hal tersebut terbukti keluarga atau Masyarakat yang melihat langsung prosesi penyerahan tidak melakukan perdebatan hal ini karena uang hilang telah menjadi mitos Masyarakat yang di anggap harus ada dalam tradisi pernikahan adat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman

Makna denotasi dan makna konotasi yang membuat sebuah mitos yang juga berperan sebagai pembentuk identitas suatu kelompok Masyarakat, sehingga uang hilang menjadi ciri khas yang membedakan tradisi pernikahan masyarakatnya dengan pernikahan Masyarakat lainnya di wilayah Sumatra Barat, Barthes berpendapat penjelasan makna simbolik dalam Masyarakat memiliki peran sebagai pemersatu Masyarakat melalui simbol yang di anggap sakral dan penting, dalam praktik uang hilang dalam tradisi bajapuik uang hilang bukan hanya sebagai serahan dalam pernikahan tetapi juga menjadi simbol identitas adat dan kebanggaan budaya bagi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan yang penulis dapatkan bahwa pemikiran yang menganggap uang hilang di dalam tradisi bajapuik hanya menguntungkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidaklah benar adanya, justru uang hilang ini adalah bentuk sebagai keseriusan janji kedua pihak keluarga dalam melaksanakan pernikahan. Bahkan uang hilang ini bisa di katakan sebagai bentuk kepercayaan anantara kedua pihak keluarga tanpa membebankan dan menguntungkan salah satu pihak keluarga calon mempelai.

Dalam melakukan penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pertama, penulis mengharapkan kepada seniman, sejarawan, dan pemangku adat agar menyusun karya atau buku yang membahas makna simbolik dari “uang hilang” dalam tradisi bajapuik. Hal ini penting agar masyarakat, pembaca, serta pengamat tradisi di luar Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami makna yang sesungguhnya terkandung dalam tradisi bajapuik pada adat pernikahan Minangkabau.

Kedua, penulis menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar lebih aktif menyelenggarakan kegiatan adat yang bersifat edukatif untuk menjelaskan makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi bajapuik. Dengan demikian, generasi masa kini tidak lagi memandang tradisi tersebut semata-mata sebagai beban finansial, melainkan sebagai bagian dari warisan budaya yang sarat makna.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdurrohman, M. (2015) *Memahami Makna-Makna Simbolik Pada Upacara Adat Sedekah Laut Di Desa Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*.
- Amrullah, M. (2015) *REPRESENTASI MAKNA SIMBOLIK DALAM RITUAL PERAHU TRADISIONAL SANDEQ SUKU MANDAR DI SULAWESI BARAT Oleh*.
- annisa rizky amalia (2017) ‘TRADISI PERKAWINAN MERARIQ SUKU SASAK DI LOMBOK: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional’.
- Dalmenda, M.A. and Elian, N. (2016) ‘MAKNA TRADISI TABUIK OLEH MASYARAKAT KOTA PARIAMAN (STUDI DESKRIPTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK)’, *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Desember, 18(2).
- Dinda Putri Madhatillah (2023) ‘TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT’.
- Fatimah, D. *et al.* (2023) ‘MAKNA SIMBOLIK SUNDA WIWITAN DALAM TRADISI MEUNGKEUT BUMI’, *Jurnal Komunikasi dan Media*, 7(2).
- Febrianti, R.A., Mustaqimmah, N. and Yesicha, C. (2024a) ‘Makna Simbolik Tradisi Malam Balacuiik dalam Pernikahan di Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman’, 6(1)
- Hasan Sistem Informasi, H. and Tidore Mandiri, S. (2022) *PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI TERPUSAT PADA STMIK TIDORE MANDIRI*, *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*. Available at: <http://www.php.net>.
- ida k. (2013) ‘MAKNA SIMBOLIK TARI SONTOLOYO GIYANTI KABUPATEN WONOSOBO’, vol 2 no 1, pp. 1–8.
- Takari, M. (2015) *Adat dalam Peradaban Melayu*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/282303456>.
- Tampubolon, M. (2022) *METODE PENELITIAN*. Available at: www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Wayan Sartini, N. (2017) *Makna simbolik bahasa ritual pertanian masyarakat Bali*.

Yani Balaka, M. and Aryan, F. (2022) *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Edited by Dr.(c) Iskandar Ahmaddien. Available at: www.penerbitwidina.com.